

**KEPUTUSAN KEPALA RRI WAMENA
NOMOR : 004/RRI-WMN/VII.HK.01.07/01.2024
TENTANG
TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM
DALAM KONTRAK KERJA SAMA**

KEPALA LPP RRI WAMENA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- b. bahwa Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah tarif PNBP yang tarifnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Perdirut Nomor 05 Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 8045 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun LPP RRI Wamena
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0.00,- (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Layanan Pengembangan Usaha Nomor : ND-32/Dir.LPU/VII.HK.02.07/01/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA**

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Wamena

Nomor : 004/RRI-WMN/VII.HK.01/01.2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang : Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama Tahun 2024

1	JASA DIGITALISASI PENYIARAN (MEDIA SOSIAL)	
	a. Youtube	Rp. 500.000,-
	b. Instagram	Rp. 65.000,-
	c. Facebook	Rp. 55.000,-
	d. RRI Digital	Rp. 70.000,-
2	Jasa Produksi Program	
	a. Produksi siaran Iklan (Spot/Jingle/Filler/Advertorial)	Rp. 200.000,-
	b. Produksi Adlibs	Rp. 200.000,-
	c. Produksi Sandiwara Radio/Majalah Udara	Rp. 200.000,-
	d. Kuis/Wawancara	Rp. 200.000,-
	e. Greeting/Time Signal	Rp. 200.000,-
	f. Multiplatform (RRI Net dan Media Sosial RRI)	Rp. 200.000,-

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Kepala LPP RRI Wamena



Jaures Jean Ngilamele, SE
NIP. 19670614 199103 1 005